

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Selaras dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan di Bab IV maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan dan bentuk badan usaha *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) dalam praktik niaga di Indonesia berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) kedudukan dan bentuk badan usahanya berbentuk Persekutuan Perdata (*Matschaap*) tidak berbadan hukum.
2. Suatu kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun menanamkan modal yang dilakukan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) agar dianggap sah atau resmi di Indonesia dalam menciptakan perlindungan hukum bagi anggotanya diperlukan beberapa izin usaha. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) tersebut tidak berkarakteristik tidak sesuai hukum. Oleh karena kegiatannya tidak resmi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang pengawasan di sektor keuangan tidak mengatur dan tidak mengawasi keberadaan *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya kerugian maka dibentuk Satgas Waspada Investasi agar dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk penghimpun dana dan pengelolaan investasi, baik yang legal maupun *illegal*. *Mavrodi*

*Mondial Moneybox* (MMM) dalam hal ini kegiatannya tidak dapat dikategorikan sebagai produk dari bidang perbankan investasi, maupun pasar modal dalam praktik niaga di Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan untuk anggota *Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM) jika mengalami kerugian hanya sebatas membuat laporan resmi ke pihak Kepolisian atas tindakan penipuan.

## **B. Saran**

Selaras dengan penjelasan dan pembahasan yang dilakukan di Bab IV maka penulis dapat menyarankan bahwa:

1. Kegiatan usaha baik pengelolaan investasi maupun penghimpun dana yang tidak resmi atau *illegal* seharusnya dapat diawasi oleh pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang pengawasan di sektor keuangan agar setiap masyarakat guna menciptakan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah dapat bertindak tegas kepada setiap pelaku ekonomi yang tidak resmi dengan menerapkan sanksi agar tidak terjadinya tindak penipuan.
2. Satgas Waspada Investasi yang memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penghimpun dana dan pengelolaan investasi harus aktif mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan, edukasi serta melakukan proses terhadap aduan masyarakat mengenai laporan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi.